BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Olahan Bekicot di Kecamatan Panggul

Untuk dijadikan olahan tentunya bekicot tidak dapat dikonsumsi begitu saja karena lendir dalam hewan ini mengandung racun. Untuk menetralkan racun yang terkandung dalam daging bekicot diperlukan cara yang baik dan benar. Selain racun yang dihilangkan, dalam mengolahkan perlu dihilangkan juga bau daging nya dengan cara menggarami, merendam, dan mencucinya dalam larutan kapur sirih , atau dengan meremas-remas dagingnya dengan abu setelah bekicot dilaparkan selama dua hari.[87] Untuk dijadikan diolah menjadi makanan kuliner dalam berbagai macam bentuk masakan yang banyak diminati masyarakat ini diawali dengan merebus sekaligus menghilangkan racun nya, berdasarkan hasil wawancara dengan produsen olahan bekicot menjelaskan bahwa tidak ada teknik khusus atau tambahan lain saat proses perebusan dan memisahkan racun dari daging bekicot. Sesuai dengan yang dituturkan Ibu suratin saat menjelaskan bahwa bekicot tangkapannya langsung direbus bersama dengan cangkangnya baru kemudian dipisahkan dari cangkang ketika bekicot sudah dalam keadaan matang. Dalam penuturannya ini berbeda dengan tahap awal yang dilakukan almarhum ibunya sebagai perintis usaha

[87] Veni Widyawati, *Seabrek Obat Tak Lazim dan Jorok namun Tokcer,* (Yogyakarta: Laksana, 2019), hal. 12.

ini. Dulu karena belum sebanyak sekarang konsumen dan pesanan yang diterima, pada tahap awal daging bekicot dipisahkan dari cangkang nya dengan cara dipukul atau dipecahkan dulu cangkangnya baru setelahnya direbus.

Baik tahap awal yang dilakukan oleh almarhumah ibu dari ibu Suratin dengan cara di pecah cangkangnya, maupun tahap awal yang dilakukan ibu Suratin sendiri dengan cara langsung direbus bersamaan dengan cangkangnya adalah menjadikan daging bekicot ini tetap halal di makan karena menurut mazhab Imam Maliki merebus atau memanggang bekicot merupakan bagian dari menyembelih, selama bekicot tersebut dalam keadaan hidup ketika ditemukan. Dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubro* Imam Malik mengatakan:

ولقد سئل مالك عن شيءيكون في المغرب يقال له الحلزون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟قل : أراه مثل الجر ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي : فلا أرى بأكله بأساً , وما وجد منه ميتاً : قلا يؤكل.

> "Dan sungguh Imam Malik ditanya tentang sesuatu (hewan) di Maroko yang disebut bekicot yang terdapat di sahara menempel di kayu apakah bisa dimakan? Imam Malik berkata: Aku melihatnya seperti belalang. Selagi saat diambil dalam keadaan hidup lalu direbus atau dipanggang maka boleh dimakan. Apabila saat ditemukan dalam keadaan mati, maka haram dimakan".[88]

[88] Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra juz 1,* (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 542.

Kutipan dari kitab al-Mudawwanah ini jelas menunjukkan bahwa Imam Malik membolehkan memakan bekicot yang ketika ditemukan dalam keadaan masih hidup dengan terlebih dahulu direbus atau dipanggang. Merebus atau memanggang ini menurut Imam Malik merupakan bagian dari cara penyembelihan.

B. Pandangan Ulama NU di Kecamatan Panggul

1. Pandangan Kyai Daroini

Sebagai ulama NU lokal yang berada di kecamatan Panggul dalam wawancara yang saya lakukan beliau menuturkan tentang segala pendapat tentunya memiliki dasar pemikiran yang jelas terutama mengenai olahan bekicot yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an maka terdapat hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Menurut beliau bapak Kyai Daroini ulama lokal kecamatan Panggul mempunyai alasan tentang pendapatnya tekait olahan bekicot yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an

دَعْ مَايَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

Da' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka

"Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu." (H.R. Tirmidzi)[89]

Beliau mengatakan bahwa pendapat mayoritas organisasi nya Nahdatul Ulama yang hampir semua memiliki pandangan kurang lebih sama

[89] *Ibid.*

menurutnya. Yaitu mengikuti mazhab Syafi'i yang berpendapat mengenai keharaman daging bekicot. Tetapi dalam wawancara beliau juga menjelaskan jika ada masyarakat dilingkungannya mengonsumsi daging tersebut beliau akan mengembalikan kepada keyakinan masing-masing masyarakat yang dianut.

2. Pandangan Gus Zakariya

Gus Zakariya dalam wawancara menuturkan pendapatnya bahwa bekicot ini dipandang sebagai hewan yang menjijikkan sehingga haram untuk dimakan. Menurut beliau menjijikkan yang dimaksud adalah pandangan secara umum terhadap bekicot.[90] Seperti yang beliau katakan bahwa hukum diambil untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Kemudian masyarakat yang dihadapkan dengan pernyataan beliau, dan mengatakan pendapatnya pribadi yang merasa tidak jijik dengan hal tersebut beliau Gus Zakariya berpendapat bahwa menjijikkan itu mutlak, mengenai mazhab beliau yakin bahwa semua orang yang di indonesia insyaAllah 99% bermazhab Syafi'iyah. Dan tidak seorangpun Syafiiyah mengatakan boleh. Jika memang ada yang memang menuntut tidak merasa jijik, beliau mempersilahkan karena memang ada satu ulama yaitu Malikiyah. Beliau mengatakan diperbolehkan tetapi dengan syarat ketika mau mengolah kita harus tahu bahwa hewan tersebut masih hidup, untuk cara menyembelihnya

[90] Hasil Wawancara, Gus Zakariya, Sabtu 9 Januari Pukul 10.37

beliau menuturkan belum mengetahuinya.[91] Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Imam Malik dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubro* mengenai syarat bekicot agar halal untuk dimakan.

3. Pandangan Gus Aziz

Mohammad Muhdor Abdul Aziz Zain atau lebih di kenal dengan sebutan Gus Aziz berpendapat bahwa sejauh ini hukum bekicot adalah haram. Berdasar pada basul masail di lingkungan NU. Menurut beliau, fenomena bekicot ini merupakan ikhtilafiyah yang memang ada sebagian tidak menjadi haram apabila yang bersangkutan tidak jijik. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa pandangan jijik ini diambil dari umumnya ketika melihat bentuk bekicot. Mengenai masyarakat yang tetap mengkonsumsi olahan ini dengan alasan tidak memandangnnya dengan jijik beliau tetap mengatakan tidak diperbolehkan karena hukum yang diambil secara umum, bukan individu atau perorangan. Beliau menjawab dengan menjelaskan isi kitab fathul bari' jus 9 hal 518 menurut imam hafid ibn hajar askolami, beliau mengutip dari penjelasan imam syafii yang juga mengatakan bahwa status dari hewan bekicot adalah kategori tidak halal atau tidak diperbolehkan untuk di makan, kecuali memakannya dalam kedaan terpaksa seperti untuk pengobatan atau tidak ada makanan lain untuk bertahan hidup[92]

C. Pandangan Ulama Muhammadiyah di Kecamatan Panggul

[91] Hasil Wawancara, Gus Zakariya, Sabtu 9 Januari Pukul 10.37
[92] *Ibid.*

1. Pandangan Bapak Drs. Sukamdah

Bapak Drs. Sukamdah atau pak Kamdah mengatakan bahwa sebenarnya hal yang dilarang sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Tetapi, beliau juga tidak lepas begitu saja karena mengingat Muhammadiyah memiliki tarjih dan tentunya hal-hal seperti ini dikaji dalam tarjih Muhammadiyah. Beliau juga menuturkan bahwa Muhammadiyah dan juga beliau tentunya mengikuti fatwa MUI yang sama-sama mengharamankan.

2. Pandangan Bapak Andi Mashari

Bapak Andi Mashari, menghukumi makruh terhadap olahan bekicot ini, tetapi beliau juga berpesan untuk lebih mengutamakan dalam memanfaatkan sumber makanan yang jelas kehalalannya. Beliau menghukumi makruh ini dengan alasan beberapa hal, yaitu karena bekicot sendiri di dalam nash tidak pernah ditemukan, meskipun memang ada ulama yang mengqiyaskan hukum hewan ini untuk dikonsumsi, menurut beliau masalah halal-haram merupakan hak prerogatif milik Allah saja.[93]

إِنَّ الْحَلَا لُ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas" (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Pandangan Bapak Wahyu Rokhana

[93] Hasil Wawancara, Andi Mashari, Selasa 2 Februari Pukul 10.59

Menurut bapak Wahyu Rokhana bekicot itu sampai dengan saat ini masih belum jelas kan ya antara halal dan haram nya karena ada yang menghukumi halal ada juga yang menghukumi haram. Tetapi secara pribadi beliau menghukumi haram karena binatang itu adalah binatang yang menjijikkan.[94] Beliau menguatkan pendapat pribadinya dengan mengatakan bahwa menjijikkan yang beliau maksud bukanlah bagi beliau sendiri melainkan secaa umum. Beliau juga mengatakan bahwa Muhammadiyah pun juga menghukumi haram sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Dalam tarjih Muhammadiyah mengambil dari madzhab Syafi'i yaitu bekicot darat termasuk dalam hukum hasyarat dan jumhur (mayoritas ulama) mengharamkan hasyarat.

[94] Hasil Wawancara, Drs. Muhammad Wahyu Rokhana, Rabu 3 Februari Pukul 10.02